

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri. Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana peraturan ini juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan sendiri.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan “talak” yang artinya “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Menurut KHI Pasal 117, Talak adalah sumpah (ikrar) suami yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama yang dikarenakan oleh salah satu sebab putusnya perkawinan, begitu pula cara yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif juga menyebutkan istilah “perceraian” yang mana jelasnya bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.

Semua agama resmi memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelangsungannya. Oleh karena itu, beragam ketentuan dibuat untuk mengatur supaya perkawinan yang telah dilangsungkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang semestinya. Dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwasanya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan Ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup>

Adapun guna memelihara keperluan suatu rumah tangga, maka diantara laki-laki dan perempuan pada saat belum melangsungkan suatu perkawinan maka diwajibkan telah siap secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah*. Selain hal tersebut diwajibkan pula untuk mengetahui hak dan kewajibannya, maka perlu adanya saling memahami, mengerti, dan melengkapi serta saling menghargai. Sebagaimana pada Kalamullah pada Surat al-Rum Ayat: 21 yakni yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Akan tetapi pada saat menjalani kehidupan dalam berumah tangga tak selalu dan selamanya antara pasangan suami dan istri mampu mempertahankan bangunan rumah tangga dengan mulus dan harmonis. Tak sedikit pula rumah tangga yang mengalami keretakan bahkan hingga pada tahap perpecahan yang berujung pada perceraian. Sejatinya hal tersebut, merupakan hak suami dan istri yang setara dalam cara memutuskan suatu perkawinan atau perceraian, pasangan tersebut memiliki suatu hak yang setara guna mengajukan suatu gugatan ke

<sup>1</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2018, h. 25.

<sup>2</sup> M Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021).

Pengadilan Agama yang dalam hal ini sebagai tempat para pihak mencari keadilan guna tiap-tiap insan yang memeluk Islam.

Untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal membina rumah tangganya.<sup>3</sup> Karena dalam Islam perceraian itu merupakan sesuatu yang halal tapi di benci Allah ( *أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ* ( *الطَّلَاق*)). Ketika ditemukannya ketidak pastian akan termencapai tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memforsir mereka untuk mempertahankan perkawinan. Adapun dalam kondisi darurat perceraian maka diaturlah perundang-undangan mengenai alasan-alasan yang memperbolehkan terjadinya perceraian dengan dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Seluruh peraturan Undang-Undang tentang perkawinan dan perceraian tersebut sejatinya dibuat sebagai upaya mengendalikan dan meminimalisir angka perceraian pada titik yang paling rendah. Pembuat Undang-Undang sadar sesungguhnya perceraian yang dilakukan tanpa terkendali dan terlalu sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan hanya berdampak pada kedua belah pihak namun sampai kepada psikologis anak juga. Oleh karena itu Undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan dan yang dilakukan diluar Pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum yang kuat serta tidak diakui kebenarannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 8.

Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat, sepertinya perceraian sudah menjadi hal yang biasa, terbukti tingginya perkara perceraian setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan seolah-olah tidak mampu meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi, terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 ini. Pada awal tahun 2020 ini, di Indonesia bahkan dunia digemparkan dengan munculnya corona virus covid-19 yang berawal datang dari laporan Cina kepada *World Health Organization* (WHO). Bahwa virus ini merupakan epidemi yakni penularannya yang sangat cepat sehingga pencegahan paling utama adalah dengan membatasi mobilitas orang yang berisiko sampai masa inkubasi. Pencegahan ini kemudian diterapkan juga di Indonesia terkhusus di daerah Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam cara mempercepat penanganan corona virus ini.<sup>5</sup>

Khususnya dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang bahwasanya telah terjadi peningkatan perkara perceraian, hal tersebut pada masa pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat terutama pada sektor perekonomian. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau Putus Hubungan Kerja (PHK). Dengan demikian maka perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Sementara itu sektor perekonomian juga menjadi peran penting dalam

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2479/hukham/ Tahun 2020

membangun rumah tangga yang harmonis. Perekonomian yang tidak stabil bahkan cenderung menurun sementara kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengakibatkan pertengkaran antara pasangan suami istri sehingga hal ini akan menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Sesuai dengan surat edaran Gubernur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan selama 14 hari terhitung dimulai tanggal 30 Mei 2020. Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19 penerimaan perkara di Pengadilan Agama Soreang khususnya perkara perceraian menggunakan sistem *waiting list*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Soreang dan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi covid-19 untuk melakukan jaga jarak atau *social distancing*. Kemudian setelah masa PSBB selesai kemudian pemerintah menerapkan sistem *new normal*, Pengadilan Agama Soreang pun sudah tidak menggunakan sistem *waiting list*. Setelah sistem *waiting list* ini tidak di terapkan banyaknya perkara yang masuk dari bulan juni pasca PSBB khususnya perkara perceraian pun meningkat secara signifikan.<sup>6</sup> Dari total 9.554 perkara yang diputus di tahun 2020, terdapat 8.320 perkara yang diterima pada tahun 2020 kemudian ditambah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 1.234 perkara. Berikut data yang di peroleh oleh peneliti yang menunjukkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang meningkat pasca Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) selesai dan berlakunya sistem *new normal* pada masa pandemic covid-19:

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Bapak Suharja, selaku Hakim di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 26 Oktober 2020.

Table 1.1  
Data Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020<sup>7</sup>

<b>Bulan</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	733	181	914
Februari	535	127	662
Maret	445	113	558
April	252	71	323
Mei	161	55	216
Juni	789	234	1.023
Juli	762	196	958
Agustus	605	168	773
September	712	169	881
Oktober	532	137	669
November	669	160	829
Desember	400	114	514
<b>Jumlah</b>	<b>6.595</b>	<b>1.725</b>	
<b>Jumlah Total</b>	<b>8.320 Perkara</b>		

Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang tahun 2020. Pada masa PSBB selama 14 hari terhitung dimulai tanggal 30 Mei 2020 perkara perceraian cenderung menurun yaitu jumlah perkara cerai pada bulan mei hanya 161 perkara Cerai Gugat dan 55 Perkara Cerai Talak, sedangkan bulan bulan selanjutnya yaitu pasca PSBB perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang menurut data diatas cenderung meningkat signifikan, dilihat dari data

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

perceraian bulan Juni bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk pada bulan tersebut mencapai 1.023 perkara.

Perceraian yang seharusnya dilakukan sebagai pintu darurat, artinya boleh dilakukan tetapi bukan menjadi suatu tujuan. Pada realitanya, perceraian di Pengadilan Agama Soreang terus meningkat terkhusus pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti terkait **TINGGINYA PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA SOREANG PASCA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Faktor Penyebab Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?
2. Bagaimana Alasan diajukannya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?
3. Bagaimana Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab meningkatnya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
2. Untuk Mengetahui Alasan Diajukannya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

3. Untuk Mengetahui Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan ilmu pengetahuan kalangan mahasiswa Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pada praktik di Pengadilan Agama, khususnya terkait ilmu keperdataan, khususnya mengenai perkara perceraian.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi karya Riska Amalia yang berjudul "*Tingginya Perakara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)*", penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015-2017, untuk memahami proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung, dan untuk mengetahui alasan-alasan dari perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Riska Amalia, *Skripsi: "Tingginya Perakara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)"*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

2. Skripsi karya Qiki Khairul Abdi yang berjudul “*Tingginya Cerai Gugat Pengadilan Agama dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga (2016-2018)*”, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang latar belakang tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang, untuk mengetahui faktor penyebab tingginya alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Subang, dan untuk memahami dampak cerai gugat terhadap kehidupan keluarga.<sup>9</sup>
3. Skripsi karya Muhammad Dziki Fauzy Aulawy yang berjudul “*Analisis Yuridis Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis*”, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, dan untuk menganalisis secara aspek yuridis yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Ciamis.<sup>10</sup>
4. Jurnal karya Abdul dan Meilan Lestari yang berjudul “*Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dan untuk mengetahui cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Qiki Khairul Abdi, *Skripsi*: “*Tingginya Cerai Gugat Pengadilan Agama dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga (2016-2018)*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>10</sup> Muhammad Dziki Fauzy Aulawy, *Skripsi*: “*Analisis Yuridis Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>11</sup> Abdul dan Meilan Lestari, *Jurnal*: “*Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017).

5. Jurnal Karya Fikri Nuruzzaman yang berjudul “*Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak*”, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak, untuk memahami upaya hukum terhadap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak, dan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari cerai gugat.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perceraian ialah suatu putusannya tali hubungan suatu perkawinan, hal ini sejalan dengan pandangan Zainuddin bin Abdul Aziz bahwasanya perceraian secara etimologi ialah melepas suatu ikatan dan secara terminologi ialah melepas suatu ikatan perkawinan dengan memakai perkataan.<sup>13</sup>

Subekti pula berpandangan bahwasanya perceraian adalah suatu penghapusan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh putusan majelis hakim atau bisa juga dikatakan sebagai tuntutan dari satu pihak pada suatu tali perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

P.N.H. Simanjuntak berpendapat terkait perceraian bahwasanya merupakan suatu bentuk pengakhiran pada suatu perkawinan yang dikarenakan oleh suatu hal dengan adanya putusan pengadilan atas suatu tuntutan dari satu pihak atau dua belah pihak yang berada dalam ikatan perkawinan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Fikri Nuruzzaman, *Jurnal*: “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2017).

<sup>13</sup> Syeikh Zainuddi Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqh*, (Bandung: Husaini, 1999), h. 122.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1985), h. 23.

<sup>15</sup> P.N.H. simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

Apabila perceraian ditinjau secara yuridis, maka telah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 yakni, bahwasanya perceraian cuma bisa dilaksanakan di persidangan pengadilan, sesudah hakim yang mengadili perkara tersebut tak dapat melakukan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya perceraian diatur pula pada KHI Pasal 117 bahwasanya ialah suatu pengikrarar dari suami dihadapan persidangan di Pengadilan Agama yang menjadi satu diantara berbagai penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan.

Pada hakikatnya perceraian telah diatur di dalam syari'at Islam, yakni pada hadis:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

“Kami (Abu Daud) Mendapatkan cerita dari kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khakid dari Mu'arraf bin Washil dari Muhrib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”<sup>16</sup>

Saat terjadinya proses perceraian pada persidangan di Pengadilan Agama, maka hakim selalu berupaya untuk mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa dalam suatu perkawinan, hal tersebut biasa disebut dengan upaya “*islah*”. *Islah* ialah suatu upaya yang bertujuan untuk melakukan perubahan situasi dan kondisi yang negatif menuju ke arah yang lebih positif.<sup>17</sup> *Islah* juga dapat dimaknai sebagai upaya perdamaian, yakni dalam bentuk perjanjian yang

<sup>16</sup> Sunan Abu Daud, *Hadits No. 1863*, Vers Baitul Afkar Ad Dauliah, app Ensiklopedi Hadits.

<sup>17</sup> Subkhan Ridlo, *Tabyin al-Islah Li Murid al-Nikah bi al-sawab Karya Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Serang: A-Empat Putri Kartika Banjarsari, 2015).

telah ditetapkan guna menghilangkan sengketa atau perselisihan antar manusia secara kelompok maupun individu. Berdasarkan uraian tersebut, maka selaras dengan pandangan Hasan Sadily dari ensiklopedia Indonesia yakni, istilah bahwasanya suatu wujud permasalahan antar dua belah pihak yang berperkara, yang dalam hal ini ditujukan menyelesaikan perselisihan secara damai dan baik, yang bisa diterapkan pada Pengadilan, keluarga dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan kajian asas hukum. Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *pricipium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan, awal, mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, dan sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.<sup>18</sup>

Menurut Soetiksno, asas hukum atau prinsip hukum merupakan unsur yang penting dan merupakan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Percerain*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 27.

<sup>19</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum* (Bagian I), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 2.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Ditengah Arus Perubahan*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016), h. 85.

Menurut Ronald Dworkin yang dikutip oleh Syaifuddin dkk, dalam hal aturan-aturan hukum yang ada tidak dapat menetapkan apa hukumnya atau menyelesaikan persoalan hukumnya, maka dibutuhkan bantuan asas- asas hukum untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang ada tersebut. Setiap kasus (hukum) harus diselesaikan dan ini berarti pula dibutuhkan penafsiran sebagai pelengkap.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Malang: Setara Press, 2017), h.31.